



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA**  
**PENYULUHAN PERTANIAN**

Alamat : Jl. DT. Setia Maha Raja No. 4 Pekanbaru Telp. (0761) 40723

Nomor : 822.3/BKDP3/685  
Lampiran :  
Perihal : KENAIKAN GAJI BERKALA  
An. MIHARLIN, SP, M.Si

Pekanbaru, 05 Desember 2016  
Kepada Yth :  
Bapak Wali Kota Pekanbaru  
C/q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Pekanbaru  
di-  
Pekanbaru.

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya maka kepada :

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama              | : MIHARLIN, SP, M.Si                |
| 2. NIP               | : 19760527 200501 2 006             |
| 3. Pangkat / Jabatan | : Penata Tk. I (III/d) / Staf BKDP3 |
| 4. Unit Kerja        | : BKDP3 Kota Pekanbaru              |
| 5. Gaji Pokok Lama   | : Rp.3.064.400,-                    |

(ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN TERAKHIR TENTANG GAJI/PANGKAT YANG DITETAPKAN)

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| a. Oleh Pejabat                          | : Ka. BKDP3 Kota Pekanbaru          |
| b. Tanggal/Nomor                         | : 10 Desember 2014/ 822.3/BKDP3/930 |
| c. Tanggal mulai berlaku gaji tersebut   | : 01 Januari 2015                   |
| d. Masa kerja golongan pada tgl.tersebut | : 10 tahun 00 bulan                 |

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI BERKALA SEHINGGA MEMPEROLEH

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 6. Gaji pokok baru                 | : Rp.3.350.600,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) |
| 7. Berdasarkan masa kerja          | : 12 tahun 00 bulan   |
| 8. Dalam golongan ruang            | : Penata Tk. I (Gol. III/d)   |
| 9. Mulai tanggal                   | : 01 Januari 2017   |
| 10. Kenaikan Gaji yang akan datang | : 01 Januari 2019   |

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah maka dapat dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN  
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
KOTA PEKANBARU,

  
Ir. H. SYAH MANAR S. UMAR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610606 199212 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di- Jakarta
2. Gubernur Riau di- Pekanbaru
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di-Pekanbaru
4. Pimpinan PT. Taspen (Persero) Cabang Pekanbaru di-Pekanbaru
5. Pegawai yang bersangkutan